




**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA
BANK DALAM LIKUIDASI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asn
Terima
No
Hadiah
Pembelian
:Tgl, 16 JUL 2003
Klass
343.07
MAN
p
e-1
S

Oleh :

Andarwika Manubawening

NIM. 980710101040

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA
BANK DALAM LIKUIDASI**



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA
BANK DALAM LIKUIDASI**

Oleh :

**ANDARWIKA MANUBAWENING
NIM. 980710101040**

Pembimbing :

**SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358**

Pembantu Pembimbing :


**ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

*JADIKAN YANG TELAH TERJADI SEBAGAI CONTOH BAGI YANG AKAN TERJADI,
KARENA SEGALA SESUATU BANYAK MENGANDUNG PERSAMAAN*

(Imam Ali R. A)



Sumber : Intisari, 1997

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan setulus hati kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah putus kasih dan sayangnya ;
2. Almamater yang kujunjung tinggi ;
3. Guru-guruku yang kuhormati, yang telah memberi bekal ilmu ;
4. Saudara-saudaraku tercinta, yang selalu kusayangi dan kucintai ;
5. Sahabat terbaikku Ermawan Wahyuaji, S.E ;
6. Teman-teman angkatan '98 Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : RABU
TANGGAL : 30
BULAN : APRIL
TAHUN : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SUGIJONO, S.H.**

NIP. 131 403 358

2. **ISWI HARIYANI, S.H.**

NIP. 131 759 755



PENGESAHAN


Disahkan skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA BANK
DALAM LIKUIDASI”**

Oleh :

**ANDARWIKA MANUBAWENING
NIM. 980710101040**

Pembimbing,



**SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358**

Pembantu Pembimbing,



**ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755**

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah, SWT atas rahmat yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Bank Dalam Likuidasi”**, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terselesaikan.

Materi skripsi ini disusun berdasarkan studi literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin terselesaikan, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan tulus, petunjuk serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku pembantu pembimbing dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., selaku ketua panitia penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku sekretaris panitia penguji dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Jember;
6. Bapak Samsudi, S.H., selaku dosen wali dengan sabar dan tulus memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayahanda Nanang Soenardjo, BBA dan Ibunda Dra. Pudji Hariati Murtiningrum, atas kasih sayang serta untaian do'a yang tak pernah tak pernah putus kepada ananda;

8. Teman-temanku KKT Kelompok 4, Agung, Hugeng, Joe, Fika, Dian, Nuzul, Imelda dan Owik, terima kasih buat persahabatan kita selama 4 bulan ;
9. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan '98, Irfan, Pingkan, Melly, Yuni, dll ;
10. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan di HMI Komisariat Hukum cabang Jember.
11. Teman-temanku di kost Belitung I / 18, Dewi, Vera, Astri, Nanik, Dhias, Lia, Nuris, Samsi, dan Jufita.
12. Sahabat terbaikku, Ermawan Wahyuaji, S.E ;
13. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu ;

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Jember 30 – April – 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	11

2.3	Landasan Teori	19
2.3.1	Pengertian Bank	19
2.3.2	Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	20
2.3.3	Jenis dan Usaha Bank	21
2.3.4	Pengertian Nasabah Penyimpan Dana	23
2.3.5	Pengertian Likuidasi Bank	25
2.3.6	Pengertian Perlindungan Hukum	29

BAB III : PEMBAHASAN

3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana .	36
3.2	Upaya Yang Dapat Dilakukan Bank Dalam Melindungi Nasabah Penyimpan Dana	45

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan



RINGKASAN

Keputusan Menteri Keuangan melikuidasi bank-bank swasta nasional di Indonesia merupakan suatu kenyataan pahit yang dirasakan oleh pemilik bank maupun nasabah bank yang bersangkutan. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan berkaitan dengan pembayaran serta pengembalian uang yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut. Untuk itu maka penulis merasa tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan dana Bank Dalam Likuidasi”**.

Masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini diarahkan pada dua (2) hal yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ; dan upaya apakah yang dilakukan bank untuk melindungi nasabah penyimpan dana.

Permasalahan yang ada dibahas dengan cara menelaah kaidah hukum yang berlaku (yuridis normatif), sedangkan data diperoleh melalui sumber data yaitu data sekunder. Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah data dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana terjadi pada saat pertama kali menjadi nasabah yang bersangkutan. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah telah dilakukan dengan sebuah perjanjian baku.

Pencabutan ijin merupakan langkah terakhir dari usaha untuk menyetatkan bank yang terkena kesulitan tersebut setelah sebelumnya ditempuh langkah-langkah permulaan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan bank yang bersangkutan.

Akhirnya dalam skripsi ini penulis memberikan saran, lembaga asuransi deposito atau lembaga penjamin simpanan yang sudah ada sejak tahun 1973 sebaiknya diefektifkan kembali pelaksanaannya. Hal ini karena lembaga tersebut sangat berperan sekali terhadap pengembalian dana simpanan nasabah bank yang dilikuidasi; Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.



BAB I
PENDAHULUAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan antara lain, prioritas dibidang ekonomi dijadikan penggerak utama pembangunan. Didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperlancar usaha-usaha pengerahan dana dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

Bank adalah lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, selain tergantung pada keahliannya (pengurus bank), juga tergantung pada integritas mereka.

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional seperti diatas, mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pembangunan

nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan *prudential banking principles* yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan nasabah penyimpan dana, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, antara lain bank dapat menjaga kesehatan banknya. Hal ini karena pertanggungjawaban bank terhadap keuangan nasabah belum menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila terjadi krisis perbankan.

Adanya berbagai kasus yang terjadi, baik di Indonesia maupun negara-negara lain, menunjukkan beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sebab merugikan masyarakat, oleh karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Tentunya kenyataan demikian dapat menimbulkan kekhawatiran dalam melindungi masyarakat penyimpan dana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA BANK DALAM LIKUIDASI”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana bank dalam likuidasi.

1.3 Perumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas dapat di tarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ?
2. upaya apakah yang dapat dilakukan bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam melakukan sesuatu kegiatan, seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas hukum Universitas Jember;
- b. sebagai pengaplikasian Ilmu Hukum yang telah didapat di bangku kuliah kedalam realitas permasalahan hukum dalam masyarakat;
- c. mengembangkan hasil pikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa dan almamater;
- d. ingin menyumbangkan karya tulis ini pada almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang ada dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana apabila suatu bank dilikuidasi;
- b. untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh bank dalam melindungi nasabah.

1.5 Metodologi

Metode ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, selain itu metodologi juga merupakan pedoman untuk memahami, menganalisa dan mempelajari hal-hal yang dihadapi.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sebagai bahan analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, dalam hal ini penulis menggunakan suatu pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep tentang teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah dan surat kabar, serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto, 1986 : 12).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu analisis-analisis yang tidak didasarkan atas angka-angka tetapi peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas.

Setelah data dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif artinya, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Peran perbankan yang strategis terutama disebabkan oleh fungsi utama bank

sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien dan efektif dengan berazaskan demokrasi ekonomi. Kesemuanya pendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini berarti perbankan yang didasarkan pada amanat yang terkandung dalam pasal. 33 UUD 1.945 yaitu perekonomian harus disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan memberikan arti bahwa masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan perekonomian perbankan dan pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha (Muhammad Djumhana, 1996:78).

Memperhatikan peranan lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan. gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Untuk mencapai fungsi perbankan Indonesia secara efisien, sehat dan wajar maka diadakan penyempurnaan tata perbankan Indonesia dengan menempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. penyederhanaan jenis bank, menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat;
- b. persyaratan pokok untuk pendirian bank diatur secara rinci sehingga ketentuan pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah;

- c. peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
- d. peningkatan profesiisme para pelaku di bidang perbankan;
- e. perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Man Suparman S. dan Endang, 1997:89).

Berkaitan dengan hal itu maka penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dapat dijabarkan dengan pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank dapat berupa kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan dan lain sebagainya, yang biasa dikenal dengan rambu-rambu kesehatan bank (Marulak Pardede, 1998:54). Demikian pula halnya dengan praktek-praktek perbankan yang sehat dan sikap responsif terhadap pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank sangatlah diperlukan.

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan terus menerus melakukan upaya untuk menyelamatkan bank-bank yang menghadapi masalah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain :

- a. dengan meminta pemegang saham, menambah modal;
- b. meminta pemegang saham, mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
- c. memperhatikan kualitas aktiva produktif yaitu semua aktiva dalam rupiah ataupun valas yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya yang meliputi kredit, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan serta mencari investor baru serta mendorong penggabungan usaha atau akuisisi dengan bank lain yang sehat (Widjanarto, 1993:161).

Memperhatikan kondisi tersebut di atas dalam rangka menyetatkan sistem perbankan nasional, maka pemerintah menempuh langkah untuk melikuidasi bank-bank yang tidak dapat lagi diupayakan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan pasal 37 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi.

Berikut ini daftar bank-bank yang telah dilikuidasi yaitu :

- a. Tanggal 1 November 1997 yang diumumkan lewat Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Peng-86/MK/1997 dengan keputusan sebagai berikut :
 - 1) No. 524/KMK.017/1997 PT. Bank Pinaesaan
 - 2) No. 525/KMK.017/1997 PT. Bank Industri
 - 3) No. 526/KMK.017/1997 PT. Bank Anrico Bank Ltd
 - 4) No. 527/KMK.017/1997 PT. Bank Astria Raya Bank
 - 5) No. 528/KMK.017/1997 PT. Bank Andromeda
 - 6) No. 529/KMK.017/1997 PT. Bank Harapan Sentosa
 - 7) No. 530/KMK.017/1997 PT. Bank Guna Internasional
 - 8) No. 531/KMK.017/1997 PT. Bank Sejahtera Bank Umum
 - 9) No. 532/KMK.017/1997 PT. Bank Umum Majapahit Jaya
 - 10) No. 533/KMK.017/1997 PT. Bank Jakarta
 - 11) No. 534/KMK.017/1997 PT. Bank Kosagraha Semesta
 - 12) No. 535/KMK.017/1997 PT. Bank Mataram Dhanarta
 - 13) No. 536/KMK.017/1997 PT. Bank South East Asia Bank
 - 14) No. 537/KMK.017/1997 PT. Bank Pasific
 - 15) No. 538/KMK.017/1997 PT. Bank Dwipa Semesta
 - 16) No. 539/KMK.017/1997 PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal

b. Tanggal 14 Maret 1999 tiga puluh delapan (38) Bank Swasta ditutup, yaitu :

- 1) Bank Aken
- 2) Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP)
- 3) Bank Putra Surya Perkasa
- 4) Bank Namura Internusa
- 5) Bank Dana Asia
- 6) Bank Budi Internasional
- 7) Bank Yakin Makmur
- 8) Bank Lautan Berlian
- 9) Bank Dhanautama
- 10) Bank Orient
- 11) Papan Sejahtera Bank
- 12) Bank Pesona Kriyadana
- 13) Bank Tata
- 14) Bank Intan
- 15) Bank Asia Pasific
- 16) Bank Sewu Internasional
- 17) Bank Hastin Internasional
- 18) Bank Indonesia Raya
- 19) Bank Umum Servita
- 20) Bank Dharmala
- 21) Bank Mashill Utama
- 22) Bank Arya Pandauarta
- 23) Bank Central Dagang
- 24) Bank Bahari
- 25) Bank Ciputra
- 26) Bank Metropolitan Raya

- 27) Bank Alfa
 - 28) Bank Kharisma
 - 29) Bank Dewa Rutji
 - 30) Bank Bumi Raya Utama
 - 31) Bank Baja Internasional
 - 32) Bank Santio
 - 33) Bank Dagang dan Industri
 - 34) Bank Sino
 - 35) Bank Indotrade
 - 36) Bank Ficorinvest
 - 37) Bank Uppindo
 - 38) Bank Bepede Indonesia
- c. Tanggal 29 September 2001 pemerintah juga mengambil keputusan untuk melikuidasi PT. Bank Unibank Tbk dengan keputusan Gubernur BI No. 3/9/KEP.GBI/2001.

Sejak penjabutan ijin usaha tersebut, maka bank-bank tersebut wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan. Selanjutnya memerintahkan direksi-direksi bank tersebut untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang pencabutan Ijin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1) Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian;
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang tidak ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan;
 - (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.
- 3) Pasal 37
- 1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
 - (1) Pemegang saham menambah modal;
 - (2) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - (3) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - (4) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - (5) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - (6) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - (7) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
 - 2) Apabila :
 - a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau;
 - b) Menurut Penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat

mencabut ijin bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;

- 2) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

1) Pasal 4

- (1) Pencabutan ijin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia;
- (2) Sejak tanggal pencabutan ijin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penegasan Bank Indonesia dan untuk :
 - a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. pembayaran biaya kantor;
 - c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

2) Pasal 5

- (1) Direksi bank yang mencabut ijin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan ijin usaha;
- (2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

3) Pasal 6

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

4) Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1) Pasal 1131 KUH Perdata

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

2) Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

d. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Diperuntukkan bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dalam menjalankan usahanya berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian semua usaha perbankan yang berbentuk perseroan terbatas harus tunduk pada undang-undang perseroan terbatas.

e. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang ini membahas berbagai peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perbankan Indonesia.

f. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1) Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3) Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa yang berlaku;
 - e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 5) Pasal 45
- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
 - (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang sengketa;
 - (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
 - (4) Apabila telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

6) Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan pemerintah.

2.3 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi terhadap permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Itali *Banco* yang berarti artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum yaitu :

a. Abdurrachman (1991:80) :

Istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

b. Dr.B.N Ajuha (dalam Malayu S.P. Hasibuan, 2001:2) :

Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dengan tingkat bunga yang menarik.

c. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2001:2):

“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit juga sosial, jadi bukannya hanya mencari keuntungan”.

- d. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.3.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

- a. Asas Bank;

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 2 dikemukakan bahwa asas perbankan adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- b. Fungsi Bank;

Fungsi utama bank yaitu mengumpulkan dana sebagai sumber pembayaran dan meningkatkan faedah dana masyarakat dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pencipta uang kartal maupun uang giral;

Uang kartal hanya diciptakan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia sedangkan uang giral diciptakan oleh bank sentral dan bank umum.

- 2) penampungan uang atau penghimpunan dana masyarakat;

Dana yang dihimpun merupakan kelebihan uang yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat.

- 3) penyaluran dana pihak ketiga;

Dana yang telah dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk berbagai macam kredit yang diperlukan oleh masyarakat.

- 4) menjaga dan memelihara kestabilan moneter;

- 5) menjual jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, pengiriman, dan penagihan uang (Marulak Pardede, 1998:120).

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat.

c. Tujuan Bank;

Menurut pendapat Muchdarsyah Sinungan (1989:30) tujuan bank yaitu :

- 1) untuk meningkatkan dan mempertahankan keuntungan yang diperoleh dengan memberikan jasa-jasa keuangan ;
- 2) pemberian serta pengembangan jasa diharapkan menghasilkan keuntungan yang selaras dengan operasi bisnis dan kebijaksanaan keuangan negara.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan bank digunakan sebagai pedoman untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan dana bank itu sendiri merupakan salah satu alat pemerintah yang diharapkan mampu membangun dan mendidik masyarakat untuk hidup sederhana.

2.3.3 Jenis dan Usaha Bank

Berdasarkan Fungsinya menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab III pasal 5 ayat (1) jenis Bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri atau memberikan perhatian yang lebih besar pada pelaksanaan kegiatan tertentu. Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh bank umum, yaitu :

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberi kredit;
- 3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a) surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e) obligasi;
 - f) surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu dengan 1 (satu) tahun.
- 5) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 7) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*);
- 8) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 9) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- 10) membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- 11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 12) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- 13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut pasal 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan usaha-usaha yang boleh dilakukan, yaitu :

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.3.4 Pengertian Nasabah Penyimpan dana

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa "nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank". Sedangkan dalam pasal 1 angka 17

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan “nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :

- a. hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana;
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipakai oleh setiap nasabah penyimpan dana.
- b. hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil (Ronny Sautma Hotma Bako, 1995:33).

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, dalam hal nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1), bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan hukum sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak”.

2.3.5 Pengertian Likuidasi Bank

Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak ditemukan istilah likuidasi tetapi menggunakan istilah pemberesan dan pembubaran. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan beberapa istilah likuidasi, dua diantaranya tercantum dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam penjelasan pasal 37 ayat (1).

Likuidasi atau pembubaran adalah penghentian kegiatan perseroan terbatas sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran disini tidak mempunyai arti identik dengan berakhirnya eksistensi perseroan. Perseroan merupakan badan hukum yang mempunyai aktifa dan pasiva, dalam stadium likuidasi eksistensinya masih tetap ada. Hak yang dimiliki harus direalisasikan dan kewajiban yang dipikul harus dipenuhi. Perseroan terbatas tidak boleh melakukan tugas seperti biasanya, tugasnya terbatas khusus membereskan hak dan kewajibannya itu (Mariam Darus Badruzaman, 1994:125). Pengertian likuidasi bank dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yaitu "tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan ijin usaha dan pembubaran badan hukum bank".

Likuidasi merupakan proses penutupan suatu usaha atau perusahaan, termasuk penjualan dan penggunaan aset, pembayaran kewajiban dan pengembalian apapun yang tersisa, aset yang ada neraca tunai kepada pemilik usaha atau perusahaan tersebut.

Pengertian umum mengenai likuidasi menurut Abdurachman (1991:50) menyebutkan, bahwa likuidasi dalam perusahaan berarti perubahan atau penukaran aktiva menjadi uang tunai melainkan juga mencakup pembayaran hutang-hutang serta pembagian sisa aktiva perusahaan kepada pemilik perusahaan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perusahaan.

Berdasarkan pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, terdapat dua fase yang dapat dilakukan dalam melakukan likuidasi perbankan, yaitu :

a. Likuidasi oleh Pimpinan Bank Indonesia;

Likuidasi oleh Pimpinan Bank Indonesia dilakukan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan artinya apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada bank lain sehingga menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain. Penilaian ini dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan tersebut (pasal 31 dan 31A Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan). Pemeriksaan ini meliputi sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu "Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

b. Likuidasi melalui pengadilan.

Dalam hal ini direksi tidak melikuidasi bank, Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan (Asikin, M, 1995:67). Likuidasi melalui pengadilan menurut pasal 37 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

Dalam hal ini bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi

pembubaran badan hukum, pembentukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan yang berlaku.

Berhubungan dengan pencabutan ijin usaha bank-bank umum yang dilikuidasi tersebut, dalam penjelasannya Menteri Keuangan Republik Indonesia pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dinyatakan bahwa likuidasi didasarkan 5 faktor yaitu :

- a. aset bank tidak mencukupi untuk menutup kewajiban yang disebabkan besarnya kredit macet;
- b. akibat kredit macet, penghasilan yang diperoleh bank tidak dapat menutupi kewajiban yang akhirnya menimbulkan kerugian;
- c. akumulasi kerugian makin besar sehingga menggerogoti modal menjadi negatif;
- d. kemampuan bank menghimpun dana masyarakat berkurang;
- e. teguran usulan perbankan yang disampaikan Bank Indonesia kurang ditanggapi secara positif oleh pengurus bank (infobank Edisi Desember No. 219/1997 : 37).

Likuiditas merupakan tindak lanjut dari bubaranya perseroan atau badan hukum. Berakhirnya (bubaranya) perseroan yang bersangkutan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas didasarkan pada ketetapan rapat umum pemegang saham. Hal ini terjadi karena jangka waktu yang telah ditetapkan dalam AD/ART telah habis dan rapat umum pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan menyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa pernyataan pailit oleh keputusan pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan menyebutkan bahwa, "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur", didasarkan atas pengajuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas

dan pembina bank di Indonesia dan pengajuan pernyataan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan lembaga lain termasuk kejaksaan. Dengan bubarnya perseroan secara yuridis formal segera diikuti dengan tindakan likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, direksi perseroan atau pihak pengadilan negeri sendiri bisa sebagai likuidator.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, likuidasi dilaksanakan berkaitan dengan alasan kepentingan umum. Likuidasi itu sendiri menurut peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sanksi administrasi (publik) terhadap bank sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan bank terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Pelanggaran ini sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan bagi kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank berada dalam kondisi usaha yang semakin memburuk seperti menurunnya permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas serta pengelolaan bank tidak dilakukan berdasar prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, atau dapat membahayakan sistem perbankan nasional yaitu apabila bank yang bersangkutan sebagai akibat dari kesulitannya atau adanya kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan terhadap terlaksananya mekanisme sistem perbankan.

Tindakan likuidasi itu sendiri merupakan tindakan final (terakhir) dari serangkaian proses panjang. Semuanya dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia serta sangat hati-hati Bank Indonesia untuk tidak sampai pada keputusan pencabutan ijin usaha dan likuidasi bank mengingat perbankan sendiri adalah suatu bisnis yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

2.3.6 Pengertian Perlindungan Hukum

Bank sebagai suatu lembaga keuangan pada saat ini peranannya sudah tidak bisa lepas lagi dari kehidupan masyarakat. Sebagai penyedia dana, bank dalam kiprahnya akan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai nasabah, karena kebutuhan yang semakin meningkat.

Persaingan yang terjadi antar bank dan diikuti strategi, seringkali menghadapi nasabah pada suatu pilihan yang membingungkan dalam menentukan bank yang bisa dipercaya nasabah pada suatu pilihan yang membingungkan dalam menentukan bank yang bisa dipercaya menyimpan dana mereka. Seiring dengan pengertian bank dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sekarang ini benar-benar telah dirasakan artinya, bank menjadi instrumen vital bagi upaya pendanaan mulai lingkup keluarga sampai dengan lingkup suatu negara.

Perlindungan sendiri secara harfiah mengandung arti tempat perlindungan atau dalam hal (perbuatan melindungi), dan terkait dengan kata hukum, dapat ditafsirkan disini bahwa hukum adalah sebagai tempat berlindung, yaitu tempat berlindung bagi nasabah penyimpan dana terhadap resiko disuatu hari yang dihadapi oleh bank yang bersangkutan. Untuk itu kepentingan nasabah atas segala hak dan kewajibannya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dan terlindungi oleh hukum, karena dalam suatu negara hukum, perseroan sebagai pribadi mendapatkan perlindungan.

Beberapa ketentuan peraturan yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu:

A. Ketentuan, menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Penetapan Undang-undang perbankan di satu sisi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya simpanan nasabah, sedangkan

disisi lain dimaksudkan untuk mencegah dilakukan kejahatan di bidang perbankan oleh semua pihak yang terkait dalam usaha bank.

Berlakunya asas kepercayaan bagi hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana memberikan ciri bagi hubungan tersebut sebagai suatu hubungan kepercayaan. Selain itu, berlaku pula asas kehati-hatian yang harus diterapkan oleh setiap bank dalam melakukan kegiatan usahanya yang secara implisit ditafsirkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menghendaki atau menempatkan hak-hak nasabah penyimpan dana harus diutamakan.

Dijunjung tingginya prinsip kehati-hatian oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tentunya demi melindungi nasabah penyimpan dana. Undang-undang ini juga menjunjung tinggi hak nasabah penyimpan dana pada saat terjadinya likuidasi bank.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- 1) perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui :
 - a) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan);
 - b) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - c) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - d) memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - f) cara pemberian kredit yang tidak merugikan hak dan kepentingan nasabah;
 - g) menyediakan informasi resiko pada nasabah.
- 2) perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat (Marulak Pardede, 1998:136).

Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank yang gagal tersebut.

Undang-undang perbankan, hanya mengatur perlindungan secara implisit. Perlindungan kepada nasabah dalam undang-undang tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan sistem perbankan pada umumnya.

Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tanggung jawab dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatan usahanya dengan baik. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya akan sangat mendukung terbentuknya sistem perbankan yang baik.

Upaya menjaga kelangsungan usaha bank, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainya yang berhubungan dengan usaha bank.

B. Ketentuan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

Bank sebagai suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan demikian harus tunduk kepada ketentuan-

ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT), yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1995.

Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Bab IX Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi, dalam pasal 114 ditegaskan bahwa Perseroan Terbatas bubar karena :

- 1) keputusan RUPS;
- 2) jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- 3) penetapan pengadilan.

Pasal 115 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (pembubaran perseroan yang diputuskan oleh RUPS) diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Dalam pasal 117 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas dasar :

- 1) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- 2) permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- 3) permohonan kreditur berdasarkan alasan, Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
- 4) memberitahukan kepada Menteri.

Pasal 118 Undang-undang No. 1 Tahun 1995, disebutkan bahwa dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

- 1) mendaftarkan dalam daftar wajib perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- 2) mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
- 3) mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- 4) memberitahukan kepada Menteri.

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 119 Undang-undang No. 1 Tahun 1995, disebutkan antara lain bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlakukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Tindakan Pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, meliputi :

- 1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- 2) penentuan tata cara;
- 3) pembayaran kepada kreditur;
- 4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- 5) tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

C. Ketentuan Menurut KUH Perdata;

Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa tiap perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Apabila pihak bank dalam mengelola usaha bank salah mengantisipasi sehingga kredit yang diberikan kepada debitur macet dan merugikan deposan karena uang yang diberikan kepada debitur bermasalah, maka pihak bank harus mengganti uang yang dititipkan deposan kepadanya.

D. Ketentuan Menurut KUH Dagang;

Bank yang dilikuidasi oleh pengadilan, maka bank tersebut terlebih dahulu akan dinyatakan pailit sesuai dengan KUH Dagang, dan penyelesaian kewajiban-kewajiban bank tersebut akan berpedoman pada Undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan KUHD, pada bagian ketiga tentang perseroan terbatas, dalam pasal 45 ditetapkan bahwa tanggung jawab pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, merekapun karena segala perikatan perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Tetapi apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, maka mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Pasal 47 KUHD menegaskan, bahwa apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal itu harus mereka umumkan dalam register yang diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pengadilan negeri dan dalam Berita Negara. Jika kerugian itu sebesar tujuh puluh persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahui.

E. Ketentuan Menurut Undang-undang Kepailitan.

Bab kesatu tentang kepailitan, bagian kesatu ditegaskan, bahwa setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.

Selanjutnya bagian kedua pada pasal 19 Undang-undang kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan.

Dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit.

F. Ketentuan Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan dalam Bab III tentang hak dan kewajiban, bagian kesatu diatur hak dan kewajiban konsumen yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5. Bagian kedua mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terangkum dalam pasal 6 dan pasal 7.

Pada Bab X mengatur masalah penyelesaian sengketa, dalam pasal 45 diatur tentang konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik itu melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen, sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun instansi dan/atau pemerintah, hal ini diatur dalam pasal 46.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada saat ini telah dilindungi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
2. Yang dilakukan bank dalam melindungi para nasabah adalah mencatat dan menyimpan semua data-data keuangan para nasabah dengan baik, serta wajib merahasiakan mengenai hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Lembaga asuransi deposito atau lembaga penjamin simpanan yang sudah ada sejak tahun 1973 sebaiknya diefektifkan kembali pelaksanaannya. Hal ini karena lembaga tersebut sangat berperan sekali terhadap pengembalian dana simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.
2. Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, M. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, 1991. *Pokok-pokok Hukum Perbankan*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Faisal Afiff. 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung : Eresco.
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Man Supratman Sastra Widjaya dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Marulak Pardede. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- M. Isnaeni. 1997. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank. Makalah Seminar "Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana"*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Muchdarsyah Sinungan. 1989. *Uang dan Bank*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ronny Sautma Hotman Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia - Press

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

Sutan Remy Sjahdeini. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Sebelum dan Sesudah Bank Dilikuidasi, Makalah Seminar "Likuidasi Bank dan Perlindungan hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana"*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

T. Mulya Lubis, 1997. *Perlindungan Terhadap Nasabah Deposan dalam Likuidasi Bank, Makalah Seminar "Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana"*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Grafiti.

Perundang-undangan :

Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Kepailitan

Peraturan Pemerintah :

PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Majalah :

Gatra Edisi 8 November 1997

Infobank Edisi Desember No. 219/1997



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN

DAN LIKUIDASI BANK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank;
 - b. bahwa agar pelaksanaan likuidasi Bank dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perlu disempurnakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;
3. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana;
4. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank;
5. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya;
6. Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris adalah organ dalam perseroan terbatas atau organ serupa dalam koperasi dan perusahaan daerah.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN
BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (3) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.

Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. pemegang saham menambih modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
 - c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

d. bank ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila :

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Sejak ...



(2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpanan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Pasal 5

(1) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

(2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

a. pembubaran badan hukum Bank;

b. penunjukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. penunjukan Tim Likuidasi;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Susunan anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdiri atas :

- a. pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau
- b. campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.

Pasal 8

- (1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib :
 - a. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Pengumuman ...



- 7 -

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan Tim Likuidasi.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB III
LIKUIDASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pasal 11.

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.

(2) Dalam ...

Handwritten notes:
?
saw
gaya
TAL 21
TGL 25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
- (2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- (2) Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, bank yang bersangkutan dan pihak lain dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 15

Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan ...



ketentuan perundang undangan yang berlaku, Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.
- (2) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :
 - a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 - b. lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut mengganjalkan kedudukan nasabah penyimpan dana.
- (4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.

(5) Tagihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.
- (2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi maka Rapat Umum Pemegang Saham :
- a. meminta Tim Likuidasi :
 - mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan;
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 20 ...



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 6, Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Bank Indonesia :
 - a. meminta Tim Likuidasi :
 - mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas;
 - memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan.
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 21

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2)

BAB IV

PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR CABANG BANK
YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dalam hal :

a. kantor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan;
 - b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
 - c. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;
 - b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.
- (5) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izinnya karena :
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan
 - b. alasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.
- (6) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izin usahanya karena :
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) tahun;
 - b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun,
- sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.
- (2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutann izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya Tim likuidasi.
- (3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, atau yang dengan sengaja tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman pidana dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37A



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan perbankan.
- (3) Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), badan khusus telah menyatakan bahwa seluruh aset dan kewajiban bank yang bersangkutan telah diselesaikan oleh badan khusus, maka dalam mencabut izin usaha yang bersangkutan Bank Indonesia sekaligus memerintahkan kepada badan khusus untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham membubarkan badan hukum bank dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur.
- (3) Pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi bank-bank yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur Bank Indonesia.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
td
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
td
AKHAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I


Bambang V. Nabattanda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN

DAN LIKUIDASI BANK

U M U M

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Di samping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan Undang-undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

Penjelmaan ...



Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset adalah aktiva atau kekayaan bank.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, maka dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank dapat dikelola dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembaga tertinggi untuk Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperasi, lembaga tertinggi adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank.

Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas pelaksanaan likuidasi.

Fasal 8 ...



Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang, atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli harta kekayaan bank dalam likuidasi untuk kepentingan sendiri, keluarganya, dan atau kelompoknya.

Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila anggota Tim Likuidasi melakukan transaksi yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara bank dan likuidasi dan anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran terhadap larangan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban secara pribadi tersebut antara lain berisi pengembalian seluruh keuntungan yang telah diperolehnya kepada bank dalam likuidasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 15

Kewenangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.

Apabila dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota Tim Likuidasi tersebut terdapat dugaan adanya unsur tindak pidana, maka akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pajak yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Yang dimaksud dengan biaya lelang yang terutang adalah biaya lelang yang terjadi sebelum pencabutan izin usaha bank.

Yang dimaksud dengan biaya kantor antara lain adalah biaya listrik, air, sewa gedung dan biaya pemeliharaan gedung.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Termasuk dalam nasabah penyimpanan dana adalah deposan, giran, penabung, bank, dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Penetapan jumlah pembayaran kepada nasabah oleh Tim Likuidasi, dapat dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional.

Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditur, kreditur pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan dimaksud.

Ayat (3)

Pihak yang dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ini antara lain adalah lembaga penjamin simpanan yang dibentuk berdasarkan Pasal 37B Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, namun tidak termasuk lembaga penjamin simpanan yang menggunakan skim asuransi.

Ayat (4)

Pembagian dimaksud termasuk pula terhadap pemegang saham yang memperoleh kepemilikan melalui bursa efek.

Ayat (5)

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Selama proses likuidasi berlangsung, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat mengubah besarnya honor Tim Likuidasi dengan memperhatikan kondisi aset-aset bank yang dilikuidasi.

Fasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Fasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Fasal 21

Cukup jelas

Fasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah izin pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama dari kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.



Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan atau ke kantor cabang yang lain di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh kewajiban kepada kreditur di Indonesia telah terpenuhi.

Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Ayat (4)

Tim Penyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan kewajiban bank tersebut di Indonesia.

Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kantor cabang yang dicabut izin usahanya.

Ayat (5)

Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyelesai terutama untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses penyelesaian seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditur serta nasabah penyimpan dana.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai dari bank yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank.

Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditur lainnya. Gugatan atau tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank.

Seluruh perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank dalam likuidasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direksi dianggap tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi yang bersangkutan tidak menunjukkan upaya yang berarti untuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti penyusunan neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana dari lembaga penjamin simpanan.

Yang ...



Yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir adalah apabila direksi bank yang bersangkutan tidak aktif lagi menjalankan fungsinya atau keberadaannya tidak diketahui.

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk saat ini, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.

Kriteria untuk penetapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPTN antara lain bank yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, atau bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga memperoleh fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan atau Pemerintah, atau dengan berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang pada gilirannya dapat membahayakan perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 26

Ayat (1) dan ayat (2)

Pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan permohonan para pemegang saham.

Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban bank kepada kreditur sudah diselesaikan.

Ayat (3)

Pembubaran badan hukum atas keinginan sendiri para pemegang saham ini harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

ISI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

Account Opening Application

Digital Repository Universitas Jember

No.

Tanggal /
Date

Cabang /
Branch

Apakah sudah memiliki rekening di Bank Lippo / Do you have an account in Bank Lippo ?

No Ya / Yes No. Rekening / Account No.

DATA REKENING BARU / NEW ACCOUNT DATA

Tipe Rekening / Account Type: Star Account, TAHAPAN, Ya / Yes, Lippobank Visa Electron, Lippo Junior*, Super Savings **, Tidak / No, US \$ **, SIN \$ **, Foto / Photo, Non Foto / Non Photo

DATA PEMOHON / APPLICANT DATA

Nama Lengkap / Full Name, Nama Singkat / Short Name, Nomor Rumah / Home Phone, Nomor Handphone, Nomor Fax, Jenis Kelamin / Sex, Tempat / Tgl. Lahir / Place and Date of Birth, Agama / Religion, Identitas / ID Card No., Alamat Rumah / Home Address, Kota / City, Propinsi / State, Kode Pos / Zip Code, Alamat Koran / Account Statement

DATA ORANG TUA / WALI / PENGAMPU / REK. GABUNGAN / PARENTS / GUARDIAN / JOINT ACC. DATA

Nama Lengkap / Full Name, Nama Singkat / Short Name, Nomor Rumah / Home Phone, Nomor Handphone, Nomor Fax, Jenis Kelamin / Sex, Tempat / Tgl. Lahir / Place and Date of Birth, Agama / Religion, Identitas / ID Card No., Alamat Rumah / Home Address, Kota / City, Propinsi / State, Kode Pos / Zip Code, Hubungan dengan pemohon / Relationship with Applicant

Orang Tua menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya aplikasi ini atau dengan digunakannya rekening, maka pemohon menyatakan tunduk dan mengikat diri pada ketentuan yang tercantum di balik halaman ini.

Parent / Guardian here by declare to comply with and be bound by the rules printed on the back of page.

Pemohon / Applicant

Rek. Gab / Wali / Pengampu / Joint Acc / Guardian

Tanggal / Date :

Tanggal / Date :

Visa Electron hanya berlaku bagi nasabah berusia 12 tahun keatas / Visa Electron is not applicable for customer under 12 years old.

Kartu rekening Super Savings, US \$ dan SIN \$ tidak ada fasilitas kartu Visa Electron / Visa Electron Card isn't allowed for Super Savings Account, US \$ and SIN \$

DIISI OLEH BANK / FOR BANK USE ONLY

Nomor Rekening / Account Number, Tipe Merchant / Merchant Type, Tanggal Penerbitan Kartu / Date of Issued, Nomor Kartu / Card Number, Masa Berlaku / Expired Date

Diproses / Process by

Diperiksa / Check by

Disetujui / Approve by

mengekspansi biaya administrasi Bulanan dan rekening, beberapa jenis transaksi yang dilakukan Pemegang Rekening, penggantian buku, warkat, kartu, atau sebagainya, yang kadernya ditentukan Bank dari waktu ke waktu.

memberikan bunga bagi rekening yang berjenis tabungan dan rekening Giro dan rekening lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bunga di bawah minimum yang Bank atau belum genap satu bulan.

memberikan laporan berkala mengenai kegiatan dan perhitungan saldo rekening kecuali bagi tabungan tertentu. Dalam hal diterbitkan laporan maka Pemegang Rekening terikat pada laporan tersebut kecuali Pemegang Rekening menyatakan keberatannya secara tertulis dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal laporan disertai bukti-bukti.

hanya dari rekening atau transaksi lainnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan dan menandatangani warkat yang disediakan oleh Bank untuk transaksi melalui ATM. Transaksi dapat dilakukan pada hari kerja bank dan selama jam buka kas, dengan jumlah penarikan di bawah ketentuan maksimal per hari dan penyetoran minimal per hari sebagaimana ditetapkan Bank.

Dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening tersebut.

Rekening dalam mata uang asing dikenai komisi yang berlaku di Bank, dan jika tidak tersedia mata uang sesuai rekening maka dapat dibayarkan dengan mata uang lain.

Penarikan dana dengan menggunakan mata uang berbeda dari rekening akan dikonversikan dengan menggunakan kurs jual yang sedang berlaku di Bank pada hari konversi.

Bank berhak untuk menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika ada ketidakjelasan atau kekeliruan dari penerima Bank.

Bank berhak untuk menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda-tangan atau stempel yang tercantum tidak cocok dengan contoh/specimen yang ada di rekening atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminakan atau dalam sengketa.

Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa bagi Pemegang Rekening.

Bank berhak untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan specimen pada Bank dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank dan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah diberikan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.

Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau pailit maka hak kewajibannya beralih kepada para ahli waris atau walinya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau penetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemegang Rekening wajib membayar pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu, atas rekening atau saldo rekening jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atau kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi.

Bank berhak untuk memeriksa perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan Pemegang rekening, maka para pihak setuju bahwa perhitungan Bank yang dinyatakan benar dan sah. Bank berhak untuk melakukan koreksi kembali haknya jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan Pemegang Rekening mendapatkan apa yang seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban mengembalikannya kepada Bank, untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Rekening yang ada di Bank.

Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun E-Net, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap menjadi tanggung jawab dan resiko Pemegang Rekening sendiri.

Pemegang Rekening harus segera, pada kesempatan pertama memberitahukan kepada Bank disertai laporan kepada kepolisian setempat, jika buku tabungan atau kartu hilang/dicuri. Atas kehilangan Bank, Bank dapat menerbitkan penggantinya dengan mengenakan biaya.

Pemegang Rekening bertanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, atau segala akibat yang timbul karena kehilangan atas buku tabungan, kartu, atau kode/nomor rahasia (PIN).

Bank berhak untuk meminta persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberi keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan, atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, atau guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Bank berhak untuk menyetujui tindakan Bank untuk memberikan informasi kepada Pemegang Rekening mengenai penawaran atau penyediaan jasa dari pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.

Bank berhak dan diberi kuasa oleh Pemegang rekening untuk memblokir keluar atas saldo rekening jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau antara para Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening atau antara pengurus/pemilik perusahaan, hal mana semata-mata atas pertimbangan Bank sendiri.

Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet saldo rekening tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bank berhak untuk menambahkan saldo rekeningnya sendiri Bank dapat memberikan kartu ATM tambahan (supplement) atas permintaan dan persetujuan pemegang rekening. Segala kewajiban dan akibat yang timbul dari penggunaan kartu tambahan (supplement) tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pemegang rekening, oleh karena itu Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu tambahan apabila dikemudian hari ada persengketaan.

Bank berhak untuk melakukan rekening dengan Bank sewaktu-waktu, dan Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk itu, jika terdapat keterangan atau dokumen palsu, atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan rekening ini, atau melanggar peraturan yang berlaku, atau terdapat kondisi yang telah memenuhi ketentuan bagi penutupan rekening misalnya tentang rekening yang tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang rekening.

Bank berhak untuk melakukan rekening dengan Bank tanpa perlu dengan pemberitahuan sebelumnya, sedang kewajiban Pemegang rekening yang ada atau akan ada masih wajib diselesaikan oleh Pemegang Rekening kepada Bank, termasuk overdraft. Segala warkat dan dokumen terkait wajib dikembalikan kepada Bank atas permintaan pertamanya.

Bank berhak untuk mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang rekening, tanpa wajib membayar bunga, baik dengan mengirimkan cek atau sejenisnya kepada Pemegang rekening untuk mengambil sendiri di kantor Bank.

Bank berhak untuk mengirimkan surat responsensi kepada Pemegang Rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberituannya secara tertulis berkecukupan sebelumnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.

Bank berhak untuk melakukan penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 - 1267 KUH Perdata.

Bank berhak untuk melakukan rekening pada rekening gabungan (und or/dan atau) termasuk perubahan specimen tanda tangan maupun penutupan rekening hanya dapat dimintakan kepada Bank secara bersama-sama oleh Pemegang Rekening. Pemberian keterangan oleh Bank kepada salah satu dianggap telah cukup diterima oleh para Pemegang Rekening lainnya.

Bank berhak untuk menetapkan kebijakan dari Bank untuk mengubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank di mana rekening tercatat, maka Bank akan memindahkan pencatatan rekening tersebut pada kantor yang ditunjuk Bank.

Bank berhak untuk melakukan rekening jika terjadi penggabungan atau merger pada Bank, maka Pemegang Rekening wajib tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan Bank atas rekening yang bersangkutan termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Bank hasil penggabungan.

Bank berhak untuk melakukan rekening ketentuan-ketentuan ini dapat dilakukan perubahan jika dianggap perlu dan akan berlaku sejak ditetapkan.

